

Praktik Perpajakan pada Wajib Pajak NJ (Studi Kasus PT Nochrída Sejahtera)

Catherine Irene Wijaya^{1*}, Daniel Setyonugroho², Dionisius Deddy³, Elfrida Dhini⁴, Filla Gladys⁵
^{1,2,3,4,5}Akuntansi, Universitas Negeri Malang

*catherine.irene.1904226@students.um.ac.id¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis praktik perpajakan yang ada di lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah Wajib Pajak (WP) orang pribadi dengan inisial NJ yang bekerja di PT Nochrída Sejahtera. Teknik pengumpulan observasi bertindak serta (*participant observation*), wawancara secara intensif (*in dept interview*), dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis data tersebut, WP NJ sudah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak walaupun pernah mengalami beberapa kendala akibat perubahan peraturan yang berubah-ubah. Perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan dasar perhitungan yang berlaku. Tahap pembayaran, WP NJ telah memahami pengisian formulir sesuai dengan jenis pajaknya dan bagian pelaporan, WP juga sudah sesuai dengan instruksi pelaporan baik yang dilakukannya melalui *website* pajak.

Kata Kunci: Perpajakan, Praktik Perpajakan, Wajib Pajak, Pembayaran Pajak, Pelaporan Pajak

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze existing tax practices in the surrounding environment. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data source used is an individual taxpayer (WP) with the initials NJ who works at PT Nochrída Sejahtera. The technique of collecting observations is acting as well (participant observation), intensive interviews (in dept interview), and documentation. Data were analyzed by descriptive analysis method. Analysis of the data, NJ taxpayers have carried out their obligations in paying taxes even though they have experienced several obstacles due to changing regulations. Tax calculation is carried out in accordance with the applicable calculation basis. In the payment stage, NJ taxpayers have understood how to fill out the form according to the type of tax and the reporting department. Taxpayers have also complied with the reporting instructions either through the tax website.

Keywords: Taxation, Tax Practices, Taxpayers, Tax Payments, Tax Reporting

PENDAHULUAN

Dilansir dari laman pemerintah pajak.go id, reformasi sistem perpajakan di Indonesia dari yang semula ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944 telah mengubah sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi *Self Assessment*. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak terutang. Sayangnya, sistem seperti ini memiliki banyak celah yang secara sengaja dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk keuntungan pribadi. Tarjo dan Kusumawati (2006) menjelaskan bahwa penerapan sistem *Self Assessment* pada praktiknya sering disalahgunakan. Penyalahgunaan ini bisa berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya kesadaran pelaku terhadap kewajiban pajak. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimuat dalam laman pemerintah kemenkeu.go.id, menjelaskan bahwa peraturan perpajakan yang rumit menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Dalam hal ini, perlu upaya ekstra agar masyarakat dapat memahami peraturan-

peraturan tersebut. Dari pernyataan tersebut diperoleh informasi tersirat bahwa pengetahuan tentang perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sejauh mana Wajib Pajak memiliki wawasan tentang Perpajakan di Indonesia dan mempraktikkannya.

Indonesia sudah memiliki peraturannya sendiri akan perpajakan. Hal ini dibuat dalam memudahkan perhitungan, pembayaran dan juga pelaporannya, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang akan pengetahuan tentang pajak ditambah dengan peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan maka banyak yang bingung atau lupa untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran kepada pemerintah tentang wawasan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan di Indonesia. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi akan tata cara perhitungan pajak dan juga tata cara pembayaran pajak agar masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

TUJUAN PENELITIAN

Berikut adalah tujuan dalam penelitian kami:

1. Memberi pengetahuan tentang jenis pajak di indonesia
2. Memberi pengetahuan kepada wajib pajak akan pajak di indonesia
3. Memberi pengetahuan tentang perhitungan pajak di indonesia
4. Memberi pengetahuan akan pembayaran dan pelaporan pajak

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak diatur dalam undang undang, dimana pengertian pajak sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan (Indonesia)*, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan sebagai keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata pajak dapat diartikan sebagai pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan besaran secara spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Andi, 2021). Atas pengertian tersebut secara umumnya memberikan pendapat yang tidak jauh beda dengan yang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa pajak mempunyai 4 unsur, yaitu: (1) penerimaan atau kontribusi dari rakyat untuk negara, hanya negara yang berhak memungutnya; (2) atas undang undang tersebut, pungutan atas pajak dipungut berlandaskan pada undang-undang yang berlaku bersamaan dengan pelaksanaan aturannya; (3) negara tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung atas iuran yang diberikan; (4) dipergunakan sebagai pembiayaan untuk keperluan negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna untuk masyarakat luas (Hanggoro, 2011).

Pajak serta aturan pelaksanaan yang ada Indonesia terdapat bermacam-macam jenisnya, diantaranya yaitu pertama, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini adalah pajak yang pengenaannya terdapat dalam penghasilan yang didapat oleh seorang wajib pajak dalam suatu tahun pajaknya. Wajib pajak tersebut dapat berupa orang pribadi atau suatu badan, dimana keduanya mempunyai hak serta kewajiban perpajakan yang sepadan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. pajak ini pengenaannya atas adanya pertambahan nilai masing-masing melalui suatu barang ataupun jasa, dalam perpindahannya dari produsen ke konsumen. Jenis pajak ini termasuk pajak tidak langsung. Disebabkan karena, pajak ini tidak diserahkan langsung oleh konsumen sebagai penanggung pajak, namun pihak lain diaman bukan penanggung pajak, atas hal ini yaitu pedagang atau produsen. Ketiga, Pajak Bumi

dan Bangunan atau PBB. Jenis pajak ini adalah pengenaan pajaknya atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan tanah dan atau bangunan. Keempat, Bea Materai. Pajak ini adalah pajak yang diperuntukan atas adanya dokumen yang terutang, dimana sejak dokumen tersebut ditandatangani melalui pihak yang bersangkutan, atau setelah dokumen tersebut selesai atau diberikan kepada pihak lain jika dokumennya hanya dibuat bagi satu pihak. Kelima, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Pajak ini ialah jenis pajak yang dikenakan pada barang mewah. Pajak ini diperuntukan kepada para produsen, diutamakan untuk mereka-mereka yang memproduksi atau mengimpor barang ataupun memasukkan barang dari luar negeri pada kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Fungsi Pajak

Perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat berarti demi meningkatkan pendapatan guna untuk membangun kepentingan negara. Fungsi pajak ada beberapa, yaitu: (a) Fungsi Penerimaan. Fungsi ini diperuntukan dalam mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya yang sepadan pada ketentuan undang-undang yang saat ini berlaku dan ketika dibutuhkan rencananya dipergunakan dalam pembiayaan atas berbagai macam pengeluaran negara, seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, jika terdapat sisa atau lebih untungnya dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah; (b) Fungsi Mengatur. Merupakan fungsi jika pajak-pajak tersebut akan dipergunakan menjadi suatu alat untuk memenuhi maksud-maksud tertentu yang posisinya di luar bidang keuangan. Pada sektor swasta fungsi ini biasanya terlihat; (c) Fungsi Demokrasi. kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kegunaan manusia atau kesejahteraan masyarakat yang mana masuk dalam salah satu wujud sistem gotong royong merupakan pengertian dari fungsi ini. Fungsi demokrasi dihubungkan dengan hak seseorang jika ia akan mendapatkan suatu pelayanan dari pemerintah; (d) Fungsi Redistribusi. Fokus fungsi ini terdapat pada adanya penekanan lebih dalam unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. (Setyaningsih, 2010)

Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikategorikan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis pajak berdasarkan sifatnya, yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu antara lain:
 - a. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan pihak lain merupakan beban langsung dari Wajib Pajak yang berkaitan (Contoh : Pajak Penghasilan (PPh))
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan ke pihak lain (Contoh: PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai))
2. Jenis pajak berdasarkan sasaran/objek, yang dikelompokkan menjadi dua yaitu antara lain:
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang didasari oleh subjek dan dilanjutkan dengan pencarian syarat objektif yaitu dengan memperhatikan keadaan dari WP bersangkutan. (Contoh : Pajak Penghasilan (PPh))
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang didasari oleh objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari WP (PPN, PPnBM, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BM (Bea Materai))
3. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, yang dikelompokkan menjadi dua yaitu antara lain:
 - a. Pajak Pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah yang tujuannya untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat (Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, BM)

- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tujuannya untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah (Contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Hiburan) (Sukrisno, 2013)

Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari adanya hambatan maupun perlawanan, terdapat beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Syarat Keadilan

Pada syarat ini mengharuskan pemungutan pajak dilakukan secara adil. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum yang berlaku yaitu mencapai keadilan. Dalam perundang-undangan, adil diberapanya ditunjukkan dengan menggunakan pajak secara umum dan merata juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan pada pelaksanaannya adil berarti memberikan hal bagi WP dalam mengajukan keberatan sehingga mendapatkan penundaan untuk pembayaran dan dapat melakukan aju banding ke Pengadilan Pajak

2. Syarat Yuridis

Pada syarat ini mengharuskan pemungutan pajaknya didasari oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, pajak diatur dalam UU pasal 23 ayat (2). Hal ini menjadi jaminan dari hukum dalam menyatakan keadilan baik bagi negara dan warga

3. Syarat Ekonomis

Pada syarat ini berarti pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian dengan mengganggu kelancaran kegiatan suatu produksi hingga perdagangan.

4. Syarat efisiensi

Pada syarat ini berarti pemungutan pajaknya harus efisien, dimana pemungutannya sesuai dengan fungsi budgetairnya, beban dari pemungutan pajak harus lebih kecil jumlahnya dari hasil pemungutan pajaknya.

5. Sistem pemungutan sederhana

Pada syarat ini berarti pemungutan pajak sistemnya harus sederhana sehingga lebih mudah untuk diterapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari fakta dan gejala yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan sebagainya dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2011). Penentuan jenis kualitatif didasari oleh tujuan peneliti untuk meneliti dan mengkaji suatu objek tanpa manipulasi data dan hasil yang disampaikan berupa makna dari fenomena yang diamati. Selain itu, permasalahan yang dikaji berhubungan dengan manusia (wajib pajak pribadi) yang bergantung dari pengamatan.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, dimana suatu program, aktivitas, peristiwa maupun sekelompok individu dijadikan objek peneliti (Creswell, 2012). Penelitian ini menyelidiki praktik perpajakan yang berada di lingkungan sekitar. Kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh aktivitas dan waktu dimana peneliti menyatukan berbagai penjelasan secara informatif dengan metode pengumpulan data dan masa yang sudah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan yaitu Wajib Pajak orang pribadi. Dalam hal ini, Wajib Pajak perorangan yang diamati adalah NJ yang bekerja di PT Nochrída Sejahtera). Data tersebut dikumpulkan secara kondisi alamiah (*natural setting*). Jenis data yang diperoleh berupa data

primer karena didasari oleh tata cara pengumpulan data observasi bertindak serta (*participant observation*), wawancara secara insentif (*in dept interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat peneliti mewawancarai objek dengan tujuan untuk melihat perilaku serta ekspresi yang ada ketika objek menjawab dan mengisi pertanyaan. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dimana pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu. Setelah itu, pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi yang menggunakan kamera handphone untuk memotret perilaku subjek.

Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mencakup kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Adapun analisis yang dilangsungkan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dimana mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat tentang fenomena yang dikaji. Berikut tindakan - tindakan yang dilewati dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi
2. Pengurangan data dengan menggolongkan dan mengorganisasikan data yang diperlukan
3. Penyajian data dengan cara mengelompokkan data yang direduksi
4. Verifikasi berupa pengambilan kesimpulan dari analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Diri

Di dalam perusahaan terdapat pajak yang harus dibayarkan oleh pribadi dan juga perusahaan. Untuk studi kasus yang kami lakukan, kami mengambil salah satu responden yakni NJ. PT NOCHRIDA SEJAHTERA adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang trading yakni *supplier valve* untuk pabrik pabrik. PT NOCHRIDA SEJAHTERA sudah berdiri sejak tahun 2013 dan dalam penjualan *valve*, perusahaan ini memilih *customer* dalam penjualannya. *Customer* yang biasanya dipilih adalah pabrik pabrik yang bergerak di bidang makanan dan juga para *end user*. Hal tersebut dilakukan karena pabrik cenderung memiliki sistem pembayaran yang sudah jelas sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir dengan pembayaran yang dilakukan oleh *customer*.

Bidang Usaha

PT NOCHRIDA SEJAHTERA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang trading. Perusahaan ini berdiri sejak Mei 2013 dan saat ini melayani penjualan *valve*, *control instrument*, dan *fitting*. Perusahaan ini telah beroperasi kurang lebih 9 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, perusahaan tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga mencakup PPh pribadi karyawan perusahaan.

Jenis Pajak

Perkembangan perpajakan di Indonesia memberikan dampak bagi praktik perpajakan agar dapat memberikan peningkatan efisiensi dalam sistem pemungutan pajak. Perkembangan tersebut diikuti dengan banyaknya jenis-jenis pajak di Indonesia saat ini. Salah satu dari sekian jenis pajak, terdapat jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperuntukan atau dibebankan bagi orang pribadi atau badan dari penghasilan yang didapatkannya. Dalam membayarkan pajaknya, badan atau orang pribadi akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh yang sesuai dengan macam-macam dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam studi kasus ini, pihak kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan seorang wajib pajak yaitu

NJ. Mengenai hal tersebut, beliau mengatakan jenis pajak yang ia bayarkan yaitu jenis pajak berupa pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang ia bayarkan masuk kedalam macam PPh Pribadi. PPh pribadi yang ia bayarkan yaitu untuk badan usahanya atau perusahaannya.

Pengetahuan Tentang Pajak

Pengetahuan pajak menjadi dasar informasi yang digunakan oleh wajib pajak dalam menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan, pengambilan keputusan, dan juga menempuh arah atau suatu strategi tertentu yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkup perpajakan. Lingkup pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yaitu mencakup 1) pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang WP; 2) Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang bermanfaat saat melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan; 3) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan; 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PKP (Pengusaha Kena Pajak), PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan tarif pajak yang dikenakan; 5) Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang didapat dari sosialisasi yang dilaksanakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak); 6) Mengetahui dan memahami peraturan pajak dari pelatihan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan, pengetahuan NJ sebagai Wajib Pajak, cukup mengetahui beberapa peraturan perpajakan. WP dapat memahami mengenai peraturan seperti tanggal batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak, dimana WP membayarkan PPn Masa setiap tanggal 15 tiap bulannya, dan membayarkan PPh Badan maksimal pada akhir bulan Maret tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memahami mengenai kewajibannya sebagai Wajib Pajak. WP juga dapat menyebutkan beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia seperti PPn Masa, PPh Badan, PPh Pribadi, PPh 21, dan Pajak Barang Mewah. Selain itu, WP juga dapat memahami fungsi dari pajak yaitu sebagai sumber dan APBN untuk membiayai infrastruktur (modal transportasi, pelayanan umum seperti rumah sakit dan sekolah). Namun, pada pengetahuan NPWP, WP menyatakan bahwa hanya mengetahui sebatas kepanjangan dari NPWP tersebut yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. NJ juga memberi pernyataan bahwa beliau lumayan update terhadap perkembangan kebijakan pajak di Indonesia dikarenakan berhubungan dengan pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahunnya.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Pajak

Saat ini, perkembangan perusahaan maupun UMKM sudah meningkat pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi. Peningkatan jumlah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat khususnya Wajib Pajak memiliki persepsi akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Ketika Wajib Pajak perorangan maupun badan dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana perhitungan pajak yang benar, pelaporan pajak yang sesuai, dan pentingnya pajak bagi perkembangan bangsa akan meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, NJ berpendapat bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Beliau mengatakan masih banyak masyarakat di sekitarnya yang belum paham dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih bingung bagaimana cara mendapat NPWP dan apakah harus memiliki NPWP walaupun penghasilan masih kecil. Sementara, di dalam peraturan perpajakan sudah dijelaskan bahwa subjek pajak orang pribadi yang telah melampaui batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu Rp54.000.000 per tahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan wajib memiliki NPWP. Selain itu, bagi wajib pajak

UMKM wajib memiliki NPWP jika omzet penghasilan diatas 4.8M/tahun. Menurut beliau, wajib pajak UMKM yang mempunyai omzet dibawah 4,8 M tidak ingin membayar pajak lagi, karena mereka sudah membayar pph final. Selain itu dengan adanya peraturan yang berubah-ubah, membuat Bapak NJ bingung dengan aturan yang harus dipakai. Hal inilah yang membuat persepsi wajib pajak tentang perhitungan pajak berbeda-beda.

Perhitungan Pajak

Dalam setiap kegiatan pajak yang ada di dalam setiap perusahaan, perhitungan pajak adalah hal yang penting untuk dipelajari setiap wajib pajak dalam perusahaan tersebut. Perhitungan ini dapat dilakukan guna menghitung berapa pajak yang akan kita bayarkan setiap periodenya. Dalam wawancara yang kami lakukan kepada NJ sebagai responden kami, terdapat cara perhitungan yang dilakukan dalam perhitungan pajak yakni pertama kita akan menghitung pendapatan kita yang dikurangi dengan biaya jabatan, setelah itu jumlah pengurangan tersebut akan dikurangi lagi dengan pendapatan tidak kena pajak yang dihitung dari wajib pajak pribadi ditambah dengan istri dan juga 3 tanggungan anak, hasil pengurangan yang didapat selanjutnya akan dikali dengan konstanta. Diketahui juga bahwa terdapat kesulitan dalam perhitungan pajak yang dilakukan dikarenakan terdapat perubahan dasar perhitungan dan juga dasar pengenaan pajak yang berlaku, hal itu membuat perhitungan pajak setiap tahunnya akan berubah dan harus mempelajari dasar perhitungan yang baru.

Pembayaran Pajak

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan pajak, WP perlu membayar pajak sesuai dengan jenis pajak yang hendak dibayarkan. Dengan login ke laman djponline.pajak.go.id, WP dapat mengunduh form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang kemudian diisi dengan data yang mencakup Jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Jenis Setoran, Jumlah Setoran, dan Uraian Pajak yang dibayarkan. Setelah proses pengisian form telah selesai, WP dapat melakukan pencetakan kode billing dan melakukan proses pembayaran. Dalam proses wawancara dengan NJ, beliau menjelaskan bahwa segala prosedur pembayaran PPh pribadi telah diurus oleh perusahaan. Oleh karena itu, NJ tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tahap pembayaran PPh pribadi.

Pelaporan Pajak

Dalam pelaporan pajak, yang harus diingat dan diperhatikan yaitu kapan waktu pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan telat atau lebih dari waktunya. Mengenai studi kasus ini, NJ selalu melakukan pelaporan pajak menurut perusahaannya, dikarenakan yang membayar adalah perusahaannya. Dapat dipastikan bahwa pelaporan pajaknya telah tepat waktu. Untuk mengisi pelaporan pajak pastinya awal-awal akan kebingungan karena beliau telah paham bagaimana mengatasi jika kebingungan tersebut yaitu dengan melihat cara-cara pengisian dari internet. Mengenai bagaimana beliau dalam melakukan pelaporan pajaknya yaitu ia mengatakan melakukan pelaporan secara online atau lewat website pajak. Saat ini berbagai fasilitas dalam pelaporan pajak, dimana dimudahkannya cara untuk melapor yang secara online, beliau mengatakan seharusnya masyarakat yang membayarkan pajak terutama pajak orang pribadi akan sangat terbantu dengan itu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan di poin hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak (WP) bapak NJ telah melaksanakan kewajibannya untuk

melakukan pembayaran pajak secara rutin meskipun terdapat kendala-kendala mendasar yang dialami WP seperti sering nya perubahan peraturan dalam perhitungan dan pembayaran pajak hingga pelaporannya, namun pelaksanaan pajak sudah cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan pengetahuan pajak, beliau cukup memahami dasar dasar peraturan pajak seperti hak dan kewajiban sebagai seorang WP, jenis pajak yang dibayarkan, memahami peraturan perpajakan, dan memiliki NPWP. perhitungan pajak yang diterapkan oleh WP dilakukan menyesuaikan dengan dasar perhitungan pajak yang berlaku. sedangkan pada tahap pembayarannya, WP telah memahami aturan perpajakan mengenai pengisian formulir WP dengan benar dan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayarkan. Pelaporan pajaknya, WP juga telah sesuai dengan instruksi pelaporan yang dilakukan secara online melalui website pajak. Beliau juga mampu menyampaikan persepsinya terhadap pajak di Indonesia dan menyatakan bahwa pajak di Indonesia ini masih rendah dikarenakan masih sering nya kelalaian masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai WP.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu masih kurang mendalamnya pembahasan yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan waktu saat pengambilan data. Berdasarkan penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembahasan secara lebih mendalam untuk menggunakan data yang akan digunakan. Selain itu apabila peneliti selanjutnya melanjutkan dengan tema yang sama maka dapat melakukan pembahasan berlanjut mengenai kendala kendala yang dialami WP dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajaknya beserta solusi bagaimana WP, atau pemerintah mengatasi kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan (Indonesia). Diakses tanggal 17 Mei 2022 dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf.
- Setyaningsih, Titik dan Okfitasari, Antin. (2012). Mengapa Wajib pajak Mengikuti Tax Amnesty. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(4).
- Pietersz, Jemmy J, dkk. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung .
- Pamungkas, Hanggoro. (2011). *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Binus Business Review, 2(1).